



P U T U S A N

Nomor 171/Pid.Sus/2017/PN.Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROY KUSMERIYANTO Alias ROY Bin M. JAFAR. HB.**
Tempat Lahir : Long Bawan.
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Maret 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung RT. 11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017, kemudian masa penangkapan terhadap Terdakwa diperpanjang pada tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan yang pertama, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan yang kedua, sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017.



8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang pertama, sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang kedua, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Rianto Junianto, SH., Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KATON & PARTNER yang beralamat di Kawasan Wisata Belanja Kain Cigondewah, Jalan Cigondewah No. 16, RT. 02/RW. 06, Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 171/Pid.Sus/2017/PN NNK tertanggal 26 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor : 171/Pid.Sus/2017/PN NNK tertanggal 26 September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- ☐ Berkas perkara atas nama Terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROY KUSMERIYANTO Alias ROY Bin M.JAFAR.HB** bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2)*** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROY KUSMERIYANTO Alias ROY Bin M.JAFAR.HB** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidi 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi sabu dengan berat bruto ± 50,80 (lima puluh koma delapan nol) gram telah disisihkan



seberat 0,285 (nol koma dua delapan lima) gram guna pembuktian dan sisanya dimusnahkan pada tingkat penyidikan;

- 1 (satu) buah mangkok warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan No. Sim Card : 0822 5498 7492;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan keberatan yang diajukan Penasihat Hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa pemasukan dan atau penggeledahan rumah di Jln.Tanjung yang dihuni terdakwa ROY KUSMERIYANTO bin M.JAFAR.HB atas persetujuan terdakwa yang dipimpin Kasat dan Anggota Satresnarkoba Polres Nunukan tidak sesuai dan melanggar KUHAP;
3. Menyatakan secara hukum bahwa tidak diserahkannya, diberikannya atau dikirimnya Salinan Surat Penangkapan, Penahanan, Berita Acara Penangkapan dan atau Penahanan, dan segala Perpanjangan Penahanan kepada terdakwa ROY KUSMERIYANTO bin M.JAFAR.HB atau pihak keluarga terdakwa melanggar KUHAP sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor: 03/PUU-XI/2013 tanggal 27 Mei 2013;
4. Menyatakan secara hukum bahwa tidak diserahkannya, diberikannya atau dikirimnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada terdakwa ROY KUSMERIYANTO bin M.JAFAR.HB dan atau pihak keluarga bertentangan dengan KUHAP sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017;
5. Menyatakan secara hukum bahwa pemeriksaan (BAP) terhadap diri terdakwa ROY KUSMERIYANTO bin M.JAFAR.HB yang tidak didampingi atau disediakan Penasihat Hukum melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP sehingga *Requisitoir* Penuntut Umum patut dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Menyatakan secara hukum bahwa BRIPKA FRENKY LINTING, BRIGADIR MAHMUDDIN dan BRIGADIR MUHTAR tidak dapat diterima sebagai Saksi sesuai dengan Pasal 185 KUHAP;
7. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang tidak mencantumkan Pasal 127 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika melanggar hak



asasi terdakwa menyebabkan Surat Dakwaan jo. Surat Tuntutan Penuntut Umum tidak jelas dan kabur, sehingga Surat Dakwaan jo. Surat Tuntutan Penuntut Umum patut dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Menyatakan secara hukum bahwa Hasil Penyidikan sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara No: BP/38/V/2017/Resnarkoba tanggal 20 Mei 2017 adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan melanggar hukum acara;
9. Menyatakan bahwa Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/39/V/2017/Resnarkoba tanggal 16 Mei 2017 a.n VIJAY ISHAK yang dikeluarkan dan ditandatangani Kasat Resnarkoba AKP MOEHAMAD HASAN SETYABUDI, S.IP.,M.H adalah tidak sah dan patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan secara hukum bahwa terdakwa ROY KUSMERIYANTO bin M.JAFAR.HB tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindakan dan atau perbuatan sebagaimana termuat pada Dakwaan Ke-2 dalam Surat Dakwaan jo. Surat Tuntutan Penuntut Umum *a quo* yakni melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
11. Membebaskan dan atau melepaskan terdakwa ROY KUSMERIYANTO bin M.JAFAR.HB dari segala dakwaan dan atau *Requistoir* Penuntut Umum *a quo*;
12. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan alasan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diabaikan, sehingga Penuntut Umum tetap kepada tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 11 Desember 2017;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa **ROY KUSMERIYANTO Als ROY Bin M. JAFAR. HB** Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira jam 15.10 Wita atau setidaknya pada



suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat dalam sebuah rumah di Jalan Tanjung RT. 11 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan informasi yang diterima oleh saksi Mahmuddin Bin Mutang, saksi Frengky dan saksi Muhtar yang merupakan anggota Kepolisian Resor Nunukan bahwa di daerah Tanjung RT. 11 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, maka atas informasi tersebut para saksi melakukan Penyelidikan dan mendatangi lokasi yang dimaksud yaitu disebuah rumah milik terdakwa **ROY KUSMERIYANTO Als ROY Bin M. JAFAR. HB**, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan terdakwa bersama dengan saksi Dodik sedang mengasah Taji Ayam, Kemudian saksi Mahmuddin Bin Mutang, saksi Frengky dan saksi Muhtar melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi Dodik serta melakukan pengeledahan dalam rumah terdakwa.

Bahwa dalam pengeledahan rumah tersebut, saksi Mahmuddin Bin Mutang, saksi Frengky dan saksi Muhtar telah menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam sebuah mangkuk warna biru, dimana mangkuk tersebut disembuyikan dalam drom yang berisi air yang berada didalam kamar mandi rumah terdakwa.

Berdasarkan hasil pengeledahan tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Dodik dibawa menuju Kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari saksi Dodik yang sedang bersama dengan terdakwa karena diundang oleh terdakwa untuk main sabung ayam dan saksi Dodik tidak mengetahui terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu yang disembunyikan dalam drom air didalam kamar mandi, namun menurut keterangan saksi Dodik beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan, tepatnya pada tanggal 11 Mei 2017 terdakwa pernah memberikan Narkotika jenis sabu kepada saksi Dodik kemudian oleh saksi dihisap di dalam rumahnya.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat bruto $\pm 50,08$ (lima puluh koma nol delapan) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,285$ (Nol koma dua ratus delapan



puluh lima) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB : 6242/NNF/2017 tanggal 17 Juli 2017 terhadap barang bukti Nomor : 1460/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,285 gram an. Terdakwa ROY KUSMERIYANTO Als ROY Bin M. JAFAR HB dengan kesimpulan benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa ROY KUSMERIYANTO Als ROY Bin M. JAFAR HB tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **ROY KUSMERIYANTO Als ROY Bin M. JAFAR. HB** Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira jam 15.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat dalam sebuah rumah di Jalan Tanjung RT. 11 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan informasi yang diterima oleh saksi Mahmuddin Bin Mutang, saksi Frengky dan saksi Muhtar yang merupakan anggota Kepolisian Resor Nunukan bahwa di daerah Tanjung RT. 11 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, maka atas informasi tersebut para saksi melakukan Penyelidikan dan mendatangi lokasi yang dimaksud yaitu disebuah rumah milik terdakwa **ROY KUSMERIYANTO Als ROY Bin M. JAFAR. HB**, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan terdakwa bersama dengan saksi Dodik sedang mengasah Taji Ayam, Kemudian saksi Mahmuddin Bin Mutang, saksi Frengky dan saksi Muhtar melakukan penggeledahan



badan terhadap terdakwa dan saksi Dodik serta melakukan pengeledahan dalam rumah terdakwa.

Bahwa dalam pengeledahan rumah tersebut, saksi Mahmuddin Bin Mutang, saksi Frengky dan saksi Muhtar telah menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam sebuah mangkuk warna biru, dimana mangkuk tersebut disembuyikan dalam drom yang berisi air yang berada didalam kamar mandi rumah terdakwa.

Berdasarkan hasil pengeledahan tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Dodik dibawa menuju Kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari saksi Dodik yang sedang bersama dengan terdakwa karena diundang oleh terdakwa untuk main sabung ayam dan saksi Dodik tidak mengetahui terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu yang disembunyikan dalam drom air didalam kamar mandi, namun menurut keterangan saksi Dodik beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan, tepatnya pada tanggal 11 Mei 2017 terdakwa pernah memberikan Narkotika jenis sabu kepada saksi Dodik kemudian oleh saksi dihisap di dalam rumahnya.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat bruto $\pm 50,08$ (*lima puluh koma nol delapan*) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,285$ (*Nol koma dua ratus delapan puluh lima*) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB : 6242/NNF/2017 tanggal 17 Juli 2017 terhadap barang bukti Nomor : 1460/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,285 gram an. Terdakwa ROY KUSMERIYANTO Als ROY Bin M. JAFAR HB dengan kesimpulan benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa ROY KUSMERIYANTO Als ROY Bin M. JAFAR HB tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU



Ketiga

Bahwa Terdakwa **ROY KUSMERIYANTO Als ROY Bin M. JAFAR. HB** Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira jam 15.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat dalam sebuah rumah di Jalan Tanjung RT. 11 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan informasi yang diterima oleh saksi Mahmuddin Bin Mutang, saksi Frengky dan saksi Muhtar yang merupakan anggota Kepolisian Resor Nunukan bahwa di daerah Tanjung RT. 11 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, maka atas informasi tersebut para saksi melakukan Penyelidikan dan mendatangi lokasi yang dimaksud yaitu disebuah rumah milik terdakwa, dimana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan terdakwa bersama dengan saksi Dodik sedang mengasah Taji Ayam. Kemudian saksi Mahmuddin Bin Mutang, saksi Frengky dan saksi Muhtar melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi Dodik serta melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa.

Bahwa dalam pengeledahan rumah tersebut saksi Mahmuddin Bin Mutang, saksi Frengky, dan saksi Muhtar menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam sebuah mangkuk warna biru, dimana mangkuk tersebut disembunyikan dalam sebuah drom yang berisi air yang berada didalam kamar mandi rumah terdakwa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari saksi Dodik berada ditempat kejadian perkara karena diundang oleh terdakwa untuk main sabung ayam dan saksi Dodik tidak mengetahui terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu yang disembunyikan dalam drom air didalam kamar mandinya, namun beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan, tepatnya pada tanggal 11 Mei 2017 terdakwa pernah memberikan Narkotika jenis sabu kepada saksi Dodik kemudian oleh saksi dihisap di dalam rumahnya dan berdasarkan keterangan saksi Dodik bersama dengan terdakwa ketika dilakukan penangkapan mengatakan Narkotika Jenis sabu tersebut adalah milik saudara Vijay (DPO) yang merupakan adik ipar terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat bruto $\pm 50,08$ (*lima puluh koma nol delapan*) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,285$ (*Nol koma dua ratus delapan puluh lima*) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan



Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB : 6242/NNF/2017 tanggal 17 Juli 2017 terhadap barang bukti Nomor : 1460/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,285 gram an. Terdakwa ROY KUSMERIYANTO Als ROY Bin M. JAFAR HB dengan kesimpulan benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, kemudian Terdakwa maupun Pensihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FRENGKY LINTING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- ☐ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung RT. 11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- ☐ Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang sedang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan asah taji ayam bersama dengan Saksi DODIK;
- ☐ Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, ditemukan barang yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang tersimpan dalam sebuah mangkok plastik warna biru dengan posisi terapung di dalam drum berisi air yang kondisinya tertutup separuh dan drum tersebut terletak di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- ☐ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 15.10 WITA, Satresnarkoba Polres Nunukan mendapatkan informasi dari



masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah Jalan Tanjung RT. 11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan sering terjadi jual beli sabu;

- Bahwa atas dasar informasi tersebut, tim dari Satresnarkoba Polres Nunukan langsung mendatangi lokasi sebagaimana yang diinformasikan, sehingga akhirnya tim dari Satresnarkoba Polres Nunukan menemukan rumah Terdakwa dan rumah mertua Terdakwa yang posisinya berdampingan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penggeledahan di rumah mertua Terdakwa, namun ternyata tim tidak berhasil menemukan barang yang diduga merupakan sabu-sabu, sehingga akhirnya tim Satresnarkoba Polres Nunukan berpindah ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Nunukan mengetuk pintu rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa membukakan pintu rumah dan mempersilahkan tim untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan tim masuk ke dalam rumah Terdakwa, ternyata di dalam rumah tersebut ada juga Saksi DODIK yang sedang mengasah taji ayam;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, sehingga akhirnya Saksi berhasil menemukan barang yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang tersimpan dalam sebuah mangkok plastik warna biru dengan posisi terapung di dalam drum berisi air yang terletak di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi DODIK siapa pemilik barang yang diduga sabu tersebut, sehingga Terdakwa menjawab jika barang yang dimaksud adalah milik VIJAY, selain itu Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi jika dirinya sudah 1 (satu) minggu tidak tidur di rumah;
- Bahwa barang yang diduga sabu-sabu tersebut warnanya terlihat agak buram, sehingga Saksi lalu menanyakan kepada Terdakwa mengapa warnanya begini, namun saat itu Terdakwa hanya menjawab tidak tahu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada pagi harinya sebelum Terdakwa ditangkap, VIJAY datang ke rumah Terdakwa dengan membawa barang yang diduga sabu, namun Terdakwa tidak mengetahui barang yang diduga sabu-sabu tersebut akan digunakan untuk apa;



- Bahwa jarak ditemukannya barang yang diduga sabu-sabu tersebut dengan posisi Terdakwa hanyalah sekitar 1 (satu) meter;
 - Bahwa orang yang bernama VIJAY adalah adik ipar Terdakwa, dimana pada saat tim Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, orang yang bernama VIJAY tersebut tidak ada;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Nunukan membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Mako Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, tim Satresnarkoba Polres Nunukan telah berusaha mencari keberadaan VIJAY dan juga telah melakukan penggeledahan di rumah VIJAY, namun ternyata hasilnya nihil;
 - Bahwa saat ini orang yang bernama VIJAY telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa merupakan Target Operasi dari tim Satresnarkoba Polres Nunukan, selain itu Terdakwa sebelumnya juga telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait masalah narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan rumah VIJAY, tim telah membawa Surat Perintah Penggeledahan, selain itu pada saat tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan VIJAY, tim juga didampingi oleh pihak keluarga Terdakwa untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total berat dari barang yang diduga sabu yang berhasil diamankan dari dalam kamar mandi rumah Terdakwa tersebut, karena yang melakukan penimbangan adalah Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu sebagian dari barang yang diduga berupa sabu-sabu yang berhasil diamankan oleh tim Satresnarkoba Polres Nunukan dari dalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan :
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa disuruh pergi ke ruang tamu, sedangkan Saksi DODIK diikutsertakan dalam penggeledahan tersebut,



sehingga jarak ditemukannya barang yang diduga sabu dengan posisi Terdakwa bukanlah 1 (satu) meter;

- Bahwa pada saat itu yang ikut diamankan ke Polres Nunukan tidak hanya Terdakwa, melainkan Terdakwa, Saksi DODIK dan Saksi ABDUL WAHID;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan surat panggilan dan Terdakwa juga tidak pernah meninggalkan Kabupaten Nunukan, sehingga Terdakwa tidak mengetahui mengapa dirinya menjadi DPO dalam perkara narkoba;
- Atas keberatan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi MAHMUDDIN Bin MUTANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung RT. 11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang sedang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan asah taji ayam bersama dengan Saksi DODIK;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah menjadi teman satu profesi, yaitu Terdakwa pernah menjadi anggota Polisi di Nunukan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, ditemukan barang yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang tersimpan dalam sebuah mangkok plastik warna biru dengan posisi terapung di dalam drum berisi air yang kondisinya tertutup separuh dan drum tersebut terletak di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 15.10 WITA, Satresnarkoba Polres Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada kegiatan terkait narkoba di Jalan Tanjung RT. 11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut, Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Nunukan lalu mendapatkan perintah dari pimpinan untuk mendatangi dan memeriksa rumah yang terletak di Jalan Tanjung RT. 11, Kelurahan



Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yaitu rumah Terdakwa dan rumah mertua Terdakwa yang posisinya berdampingan;

- Bahwa Saksi beserta tim Satresnarkoba Polres Nunukan mendapatkan perintah untuk mendatangi dan memeriksa rumah Terdakwa karena Terdakwa merupakan Target Operasi dari pihak Kepolisian dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait perkara narkoba;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi dan tim mengetuk pintu rumah Terdakwa namun ternyata tidak ada jawaban, sehingga Saksi bersama dengan tim langsung menuju ke rumah mertua Terdakwa yang letaknya ada di sebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim menuju ke rumah mertua Terdakwa tersebut, Saksi dan tim bertemu dengan seseorang yang bernama VIJAY, sehingga Saksi bersama dengan tim langsung melakukan penggeledahan badan terhadap VIJAY;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap VIJAY, ternyata pada diri VIJAY tidak ditemukan barang apapun, sehingga Saksi bersama dengan tim akhirnya melepaskan VIJAY dan kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai kembali di rumah Terdakwa, tim Satresnarkoba Polres Nunukan kembali mengetuk pintu rumah Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa membukakan pintu dan mempersilahkan tim untuk masuk;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan tim masuk ke dalam rumah Terdakwa, ternyata di dalam rumah Terdakwa tersebut ada juga Saksi DODIK yang sedang mengasah taji ayam;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, sehingga akhirnya tim Satresnarkoba Polres Nunukan berhasil menemukan barang yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang tersimpan dalam sebuah mangkok plastik warna biru dengan posisi terapung di dalam drum berisi air yang kondisinya tertutup separuh dan drum tersebut terletak di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu tim Satresnarkoba Polres Nunukan menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi DODIK siapa pemilik barang yang diduga sabu tersebut, sehingga Terdakwa menjawab jika barang yang dimaksud adalah barang lama, namun kemudian jawaban Terdakwa berubah dan mengatakan jika barang yang diduga sabu tersebut adalah milik VIJAY;



- Bahwa baik Saksi maupun tim dari Satresnarkoba Polres Nunukan tidak menanyakan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud oleh Terdakwa dengan barang lama;
- Bahwa barang yang diduga sabu-sabu yang ditemukan oleh tim Satresnarkoba Polres Nunukan di dalam kamar mandi rumah Terdakwa tersebut bentuknya agak besar dan kondisinya berair;
- Bahwa Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Nunukan sempat menanyakan kepada Terdakwa bagaimana barang yang diduga sabu tersebut bisa berada di dalam kamar mandi rumah Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat tim Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, posisi Terdakwa berdekatan dengan posisi tim, yaitu Terdakwa duduk di dapur dan ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Ketua RT setempat yang kebetulan adalah mertua Terdakwa sedang tidak berada di tempat, sehingga akhirnya yang menyaksikan dilakukannya penggeledahan tersebut adalah Saksi DODIK;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Nunukan membawa Terdakwa dan Saksi DODIK beserta barang bukti yang ditemukan ke Mako Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah mendengar nama VIJAY disebut oleh Terdakwa, maka Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Nunukan berusaha mencari keberadaan VIJAY, namun sampai sekarang VIJAY tidak ditemukan;
- Bahwa selain itu Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Nunukan juga melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah VIJAY dan rumah Saksi DODIK, namun dari rumah keduanya tidak berhasil ditemukan barang-barang yang terkait dengan narkoba;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, saat ini Terdakwa sudah tidak menjadi anggota Polisi lagi, karena Terdakwa pernah tersangkut masalah narkoba sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) gram;
- Bahwa terkait masalah narkoba sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) gram tersebut, Saksi belum pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi dari Penyidik, total berat dari barang yang diduga sabu yang berhasil diamankan dari dalam kamar mandi rumah Terdakwa tersebut adalah sekitar 50 (lima puluh) gram;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu sebagian dari barang yang diduga berupa sabu-sabu yang berhasil diamankan oleh tim Satresnarkoba Polres Nunukan dari dalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa selain itu Saksi juga mengenali barang bukti berupa HP yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu HP milik Terdakwa yang diamankan oleh Penyidik setelah Terdakwa dibawa ke Polres Nunukan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuka dan melihat isi dari HP milik Terdakwa tersebut;

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan :

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa tidak ikut menyaksikan karena saat itu posisi Terdakwa berada di ruang tamu bersama dengan Kasat Resnarkoba dan Saksi ABDUL WAHID, sedangkan yang ikut bersama dengan tim pada saat dilakukan penggeledahan adalah Saksi DODIK;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan surat panggilan dan Terdakwa juga tidak pernah meninggalkan Kabupaten Nunukan, bahkan Terdakwa sering bertemu dengan teman-teman dari Satresnarkoba Polres Nunukan, sehingga Terdakwa tidak mengetahui mengapa dirinya menjadi DPO dalam perkara narkotika;

Atas keberatan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi MUHTAR Bin TEPU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung RT. 11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang sedang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan asah taji ayam bersama dengan Saksi DODIK;



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah menjadi teman satu profesi, yaitu Terdakwa pernah menjadi anggota Polisi di Nunukan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, rekan Saksi yaitu Saksi FRENGKY LINTING berhasil menemukan barang yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang tersimpan dalam sebuah mangkok plastik warna biru dengan posisi terapung di dalam drum berisi air yang kondisinya tertutup separuh dan drum tersebut terletak di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 15.10 WITA, Satresnarkoba Polres Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada kegiatan terkait narkoba di Jalan Tanjung RT. 11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut, Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Nunukan lalu mendapatkan perintah dari pimpinan untuk mendatangi dan memeriksa rumah yang terletak di Jalan Tanjung RT. 11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yaitu rumah Terdakwa dan rumah mertua Terdakwa yang posisinya berdampingan;
- Bahwa Saksi beserta tim Satresnarkoba Polres Nunukan mendapatkan perintah untuk mendatangi dan memeriksa rumah Terdakwa karena Terdakwa merupakan Target Operasi dari pihak Kepolisian dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait perkara narkoba;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi dan tim mengetuk pintu rumah Terdakwa namun ternyata tidak ada jawaban, sehingga Saksi bersama dengan tim langsung menuju ke rumah mertua Terdakwa yang letaknya ada di sebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim menuju ke rumah mertua Terdakwa tersebut, Saksi dan tim bertemu dengan seseorang yang bernama VIJAY, sehingga Saksi bersama dengan tim langsung melakukan pengeledahan badan terhadap VIJAY;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap VIJAY, ternyata pada diri VIJAY tidak ditemukan barang apapun, sehingga Saksi bersama dengan tim akhirnya melepaskan VIJAY dan kembali ke rumah Terdakwa;



- Bahwa setelah sampai kembali di rumah Terdakwa, tim Satresnarkoba Polres Nunukan kembali mengetuk pintu rumah Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa membukakan pintu dan mempersilahkan tim untuk masuk;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan tim masuk ke dalam rumah Terdakwa, ternyata di dalam rumah Terdakwa tersebut ada juga Saksi DODIK yang sedang mengasah taji ayam;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, sehingga akhirnya tim Satresnarkoba Polres Nunukan berhasil menemukan barang yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang tersimpan dalam sebuah mangkok plastik warna biru dengan posisi terapung di dalam drum berisi air yang kondisinya tertutup separuh dan drum tersebut terletak di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu tim Satresnarkoba Polres Nunukan menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi DODIK siapa pemilik barang yang diduga sabu tersebut, sehingga Terdakwa menjawab jika barang yang dimaksud adalah barang lama, namun kemudian jawaban Terdakwa berubah dan mengatakan jika barang yang diduga sabu tersebut adalah milik VIJAY;
- Bahwa baik Saksi maupun tim dari Satresnarkoba Polres Nunukan tidak menanyakan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud oleh Terdakwa dengan barang lama;
- Bahwa barang yang diduga sabu-sabu yang ditemukan oleh tim Satresnarkoba Polres Nunukan di dalam kamar mandi rumah Terdakwa tersebut bentuknya agak besar dan kondisinya berair;
- Bahwa Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Nunukan sempat menanyakan kepada Terdakwa bagaimana barang yang diduga sabu tersebut bisa berada di dalam kamar mandi rumah Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat tim Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, posisi Terdakwa berdekatan dengan posisi tim, yaitu Terdakwa duduk di dapur dan ikut menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, Ketua RT setempat yang kebetulan adalah mertua Terdakwa sedang tidak berada di tempat, sehingga akhirnya yang menyaksikan dilakukannya pengeledahan tersebut adalah Saksi DODIK;



- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Nunukan membawa Terdakwa dan Saksi DODIK beserta barang bukti yang ditemukan ke Mako Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah mendengar nama VIJAY disebut oleh Terdakwa, maka Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Nunukan berusaha mencari keberadaan VIJAY, namun sampai sekarang VIJAY tidak ditemukan;
- Bahwa selain itu Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Nunukan juga melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah VIJAY dan rumah Saksi DODIK, namun dari rumah keduanya tidak berhasil ditemukan barang-barang yang terkait dengan narkoba;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, saat ini Terdakwa sudah tidak menjadi anggota Polisi lagi, karena Terdakwa pernah tersangkut masalah narkoba sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) gram;
- Bahwa terkait masalah narkoba sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) gram tersebut, Saksi belum pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi dari Penyidik, total berat dari barang yang diduga sabu yang berhasil diamankan dari dalam kamar mandi rumah Terdakwa tersebut adalah sekitar 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu sebagian dari barang yang diduga berupa sabu-sabu yang berhasil diamankan oleh tim Satresnarkoba Polres Nunukan dari dalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa selain itu Saksi juga mengenali barang bukti berupa HP yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu HP milik Terdakwa yang diamankan oleh Penyidik setelah Terdakwa dibawa ke Polres Nunukan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuka dan melihat isi dari HP milik Terdakwa tersebut;

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan :

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, Terdakwa tidak ikut menyaksikan karena saat itu posisi Terdakwa berada di ruang tamu bersama dengan Kasat Resnarkoba dan Saksi ABDUL WAHID, sedangkan yang ikut bersama dengan tim pada saat dilakukan pengeledahan adalah Saksi DODIK;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan surat panggilan dan Terdakwa juga tidak pernah meninggalkan Kabupaten Nunukan, bahkan Terdakwa sering bertemu dengan teman-teman dari Satresnarkoba Polres Nunukan, sehingga Terdakwa tidak mengetahui mengapa dirinya menjadi DPO dalam perkara narkoba;

Atas keberatan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi DODIK SANDRA Alias DODIK Bin DJAWA TEONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena Terdakwa dan Saksi telah ditangkap oleh Polisi terkait masalah sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung RT. 11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh Polisi, yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi adalah melakukan asah taji ayam di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa selama sekitar 5 (lima) tahun, dimana Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sering melakukan sabung ayam bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi ditelepon oleh Terdakwa, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut Saksi diajak oleh Terdakwa untuk sabung ayam;
- Bahwa setelah menerima telepon dari Terdakwa tersebut, Saksi lalu pergi ke rumah Terdakwa dan sempat singgah di kandang ayam milik Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, yang sedang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengasah taji ayam, sehingga Saksi kemudian membantu Terdakwa untuk mengasah taji ayam tersebut;
- Bahwa tidak beberapa lama setelah Saksi memulai mengasah taji ayam bersama dengan Terdakwa, ada beberapa orang anggota Polisi yang mengetuk pintu rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa akhirnya membukakan pintu rumah;



- Bahwa setelah pintu rumah dibuka oleh Terdakwa, kemudian Polisi langsung masuk ke dalam rumah dan mengamankan Saksi serta Terdakwa, selanjutnya Polisi juga langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa bagian rumah Terdakwa yang digeledah oleh Polisi adalah dapur, kamar mandi serta tempat Terdakwa dan Saksi mengasah taji ayam;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, posisi Saksi dan Terdakwa berada di ruang tamu bersama dengan Kasat Resnarkoba;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, ada juga keluarga Terdakwa yang ikut datang ke rumah Terdakwa, yaitu Saksi ABDUL WAHID, namun saat itu posisi Saksi ABDUL WAHID tidak masuk ke dalam rumah dan hanya berada di luar rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi ABDUL WAHID berada di luar rumah Terdakwa karena sebelumnya Saksi ABDUL WAHID dibawa oleh Polisi untuk diajak ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa saat melakukan pengeledahan di dalam rumah, akhirnya Polisi berhasil menemukan barang yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang tersimpan dalam sebuah mangkok plastik warna biru dengan posisi terapung di dalam drum berisi air yang kondisinya tertutup separuh dan drum tersebut terletak di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Nunukan memperlihatkan barang yang diduga berupa sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, setelah itu Polisi menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi mengenai siapa pemilik barang yang diduga sabu tersebut, namun saat itu Terdakwa dan Saksi menjawab tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang yang diduga sabu-sabu yang ditemukan oleh Polisi di dalam kamar mandi rumah Terdakwa tersebut bentuknya segi empat dan kondisinya bercampur dengan air;
- Bahwa pada saat Polisi menemukan barang yang diduga sabu-sabu tersebut, Polisi tidak membawa Terdakwa dan Saksi ke kamar mandi, namun Polisi yang membawa keluar barang tersebut dan kemudian menunjukkannya kepada Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ada anggota Polisi yang menggunakan jaket dan membawa tas;



- Bahwa pada saat Polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, awalnya di dalam rumah tersebut hanya ada Terdakwa dan Saksi, sehingga tidak ada orang yang bernama VIJAY di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, Polisi tidak menunjukkan Surat Perintah Pengeledahan kepada Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Polisi membawa Terdakwa, Saksi dan Saksi ABDUL WAHID serta barang bukti yang ditemukan dari dalam rumah Terdakwa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa setelah 1 (satu) minggu ditahan oleh Polisi, akhirnya Saksi dan Saksi ABDUL WAHID dilepaskan oleh Polisi, dimana menurut keterangan Polisi, Saksi dan Saksi ABDUL WAHID dilepaskan karena tidak terbukti;
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dibuatkan BAP oleh Polisi 1 (satu) minggu setelah Saksi ditahan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat ataupun mengenal sabu-sabu, karena Saksi pernah mengkonsumsi sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 11 Juni 2017, dimana sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Saksi tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama KEVIN;
 - Bahwa Saksi pernah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, dimana terakhir kali Saksi mengkonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2017;
 - Bahwa pada saat Saksi mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut berasal dari Terdakwa, dimana waktu itu sabu-sabu yang dimaksud sudah disiapkan oleh Terdakwa di dalam pipet;
 - Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali diberi sabu-sabu oleh Terdakwa, dimana Saksi mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa dengan cara diberi sedikit oleh Terdakwa karena Saksi berhasil memenangkan sabung ayam;
 - Bahwa sabu-sabu yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi hanya bisa dikonsumsi untuk 2 (dua) kali hisapan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memperoleh sabu-sabu darimana;
 - Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Polisi;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu sebagian dari barang yang diduga berupa sabu-sabu yang berhasil diamankan oleh Polisi dari dalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan :



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, saat itu Saksi ABDUL WAHID berada di ruang tamu;

Atas keberatan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah mertua Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung RT. 11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa rumah tempat ditangkapnya Terdakwa tersebut ditempati oleh Terdakwa bersama dengan istri dan anak-anak Terdakwa, namun Terdakwa jarang tinggal di rumah yang dimaksud karena Terdakwa ada masalah keluarga dengan istri, yaitu karena Terdakwa menikah siri dengan perempuan lain;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 Terdakwa menginap di rumah istri siri Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Jalan Tanjung karena sebelumnya Terdakwa diminta oleh istri untuk mengontrol rumah, sedangkan posisi istri dan anak-anak Terdakwa saat itu sedang berada di Tarakan;
- Bahwa setelah sampai di rumah Jalan Tanjung Terdakwa langsung tidur, kemudian pada sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa sempat terbangun dan melihat VIJAY sedang duduk di dapur sambil memegang bungkus plastik untuk pembungkus sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada VIJAY mengenai apa yang sedang dilakukannya, sehingga VIJAY lalu menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan yang diduga berisi sabu kepada Terdakwa yang dikeluarkan dari dalam kantung celana yang dipakainya, tepatnya pada kantung celana bagian depan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sempat menyuruh VIJAY untuk membersihkan barang-barang tersebut, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan melanjutkan tidur, kemudian siang harinya pada sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa bangun tidur dan ternyata VIJAY sudah tidak ada di rumah;
- Bahwa VIJAY merupakan adik ipar Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengetahui jika VIJAY melakukan kegiatan



yang berkaitan dengan sabu-sabu dan baru pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 tersebut Terdakwa pertama kalinya melihat VIJAY melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada VIJAY darimana dirinya mendapatkan barang yang diduga sabu-sabu yang ditunjukkan kepada Terdakwa tersebut, sehingga VIJAY menjawab jika dirinya memperoleh barang yang dimaksud dari Kalabakan (Malaysia);
- Bahwa setelah melihat VIJAY menunjukkan barang yang diduga sabu-sabu, Terdakwa tidak melaporkan apa yang dilakukan oleh VIJAY kepada Polisi ataupun BNN karena VIJAY merupakan adik ipar Terdakwa sendiri;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa bangun tidur, Terdakwa menghubungi Saksi DODIK melalui telepon, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut Terdakwa mengajak Saksi DODIK untuk bermain sabung ayam;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi DODIK datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi DODIK mengasah taji ayam sebagai persiapan untuk melakukan sabung ayam;
- Bahwa Saksi DODIK merupakan teman Terdakwa dalam bermain sabung ayam, dimana tugas Saksi DODIK pada saat sabung ayam adalah melepaskan ayam milik Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar pukul 15.00 WITA saat Terdakwa sedang mengasah taji ayam di dalam rumah mertua, Terdakwa mendengar ada suara ribut-ribut di luar rumah, sehingga Terdakwa lalu menyuruh Saksi DODIK untuk melihat ke luar rumah;
- Bahwa setelah dilihat oleh Saksi DODIK, ternyata di rumah mertua Terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan rumah yang ditempati Terdakwa ada Kasat Resnarkoba bersama dengan beberapa anggota Polisi, sehingga selanjutnya Terdakwa kembali menyuruh Saksi DODIK untuk mengasah taji ayam;
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian Kasat Resnarkoba bersama dengan beberapa anggota Polisi lainnya mendatangi rumah yang ditinggali Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendengar Kasat Resnarkoba mengetuk pintu rumah dan memanggil nama istri Terdakwa serta nama Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung membukakan pintu rumah, selanjutnya setelah pintu rumah terbuka Kasat Resnarkoba langsung menanyakan mengenai kabar Terdakwa, sehingga Terdakwa menjawab kabarnya baik-baik saja;



- Bahwa selanjutnya Kasat Resnarkoba mengatakan kepada Terdakwa akan melakukan pengeledahan di dalam rumah, sehingga Terdakwa kemudian masuk ke dalam dapur untuk merapikan taji ayam yang sedang diasahnya, namun tiba-tiba ada anggota Polisi yang menyuruh Terdakwa untuk keluar menemani Kasat Resnarkoba;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di ruang tamu bersama dengan Kasat Resnarkoba dan Saksi ABDUL WAHID, sedangkan Saksi DODIK dibawa oleh Polisi masuk ke dapur untuk ikut dalam pengeledahan;
- Bahwa setelah beberapa saat dibawa masuk ke dalam dapur untuk dilakukan pengeledahan, akhirnya Saksi DODIK dibawa keluar oleh anggota Polisi dan kemudian ikut di ruang tamu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Polisi kembali melakukan pengeledahan dan setelah beberapa saat dilakukan pengeledahan akhirnya Terdakwa disuruh masuk ke dalam dapur, setelah itu Saksi FRENGKY menunjukkan barang yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan;
- Bahwa selanjutnya Saksi FRENGKY menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari barang tersebut, namun Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya, setelah itu Saksi FRENGKY kembali menanyakan mengapa warna dari barang yang dimaksud bisa seperti, sehingga Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya, mungkin barang rusak;
- Bahwa setelah itu Saksi FRENGKY kembali menanyakan siapa pemilik dari barang yang diduga sabu-sabu tersebut, sehingga Terdakwa kembali menjawab tidak mengetahuinya, namun Terdakwa sempat menjelaskan bahwa mungkin barang yang dimaksud adalah barang punya VIJAY, karena pada pagi harinya VIJAY sempat datang ke rumah Terdakwa membawa barang yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa setelah Polisi menemukan barang yang diduga sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan dari dalam kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut, akhirnya Polisi membawa Terdakwa, Saksi DODIK dan Saksi ABDUL WAHID ke Polres Nunukan;
- Bahwa sebelum ke Polres Nunukan, Polisi sempat singgah di rumah Saksi DODIK untuk melakukan pengeledahan, dimana dari hasil pengeledahan di rumah Saksi DODIK tersebut Polisi berhasil menemukan barang yang berupa plastik-plastik, penjepit dan bong;



- Bahwa menurut keterangan Saksi DODIK pada saat berada di Polres Nunukan, barang-barang yang ditemukan di rumah Saksi DODIK tersebut berasal dari seseorang yang bernama SUL;
- Bahwa kondisi barang yang diduga sabu-sabu yang ditemukan oleh Saksi FRENGKY di dalam kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa dan kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa adalah dalam keadaan terbungkus plastik warna transparan dan warnanya kecoklatan seperti gula jawa, selain itu bagian dalamnya juga terlihat basah seperti terkena air;
- Bahwa barang yang diduga sabu yang ditunjukkan oleh VIJAY kepada Terdakwa warnanya putih, sedangkan barang yang ditunjukkan oleh Saksi FRENGKY kepada Terdakwa warnanya kecoklatan, namun untuk ukurannya Terdakwa tidak mengetahui apakah sama atau tidak karena Terdakwa tidak memegangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang yang diduga sabu-sabu tersebut, selain itu Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang meletakkan barang yang diduga sabu-sabu tersebut, namun Terdakwa menyadari bahwa pasti ada orang yang meletakkan barang yang dimaksud di dalam drum yang terletak di dalam kamar mandi rumah Terdakwa dan orang yang meletakkannya adalah orang yang mengetahui kondisi rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui jika barang yang diduga sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, karena Terdakwa tidak ikut menyaksikan saat penggeledahan, sehingga Terdakwa tidak mengetahui apakah barang yang dimaksud memang benar ditemukan di dalam drum yang ada di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak semua orang dapat melakukan aktifitas secara bebas di dalam rumah yang ditinggali oleh Terdakwa, namun hanya terbatas pada keluarga Terdakwa saja;
- Bahwa selain istri dan anak-anak Terdakwa, tidak ada orang lain yang menginap di rumah yang ditinggali oleh Terdakwa, karena kamar di rumah tersebut hanya ada 1 (satu) saja;
- Bahwa saat Terdakwa pulang dari rumah istri sirinya, tidak ada orang lain yang tidur di rumah Terdakwa, namun VIJAY bisa masuk ke dalam rumah Terdakwa karena kemungkinan menggunakan kunci rumah yang selalu diselipkan di pintu;
- Bahwa sehari-harinya VIJAY tinggal di rumah mertuanya, namun kadang-kadang VIJAY juga tinggal di rumah mertua Terdakwa;



- Bahwa di dalam rumah yang ditempati oleh Terdakwa memang ada drum dan biasanya drum tersebut memang ada di dalam kamar mandi;
- Bahwa pada saat Polisi datang, drum yang terletak di dalam kamar mandi tersebut memang ada airnya, dimana air di dalam drum yang dimaksud biasa digunakan sebagai air minum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari barang yang diduga sabu-sabu yang ditemukan di dalam kamar mandi rumah Terdakwa, namun menurut keterangan dari Polisi beratnya adalah 50,08 (lima puluh koma nol delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu, bahkan Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi di Makassar;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu di rumah teman, namun Terdakwa juga pernah mengonsumsi sabu-sabu di rumah tempat tinggal Terdakwa meskipun hal tersebut jarang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi DODIK sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi DODIK, sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut diperoleh Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama RUSTAM, dimana RUSTAM memberikan sabu-sabu yang dimaksud kepada Terdakwa secara cuma-cuma, namun Terdakwa juga pernah menyuruh Saksi DODIK untuk membeli dari KEVIN karena Saksi DODIK yang lebih kenal dengan KEVIN;
- Bahwa ketika Terdakwa menyuruh Saksi DODIK mencari sabu-sabu untuk dikonsumsi, uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu adalah uang Terdakwa dari hasil memenangkan permainan sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa menjadi anggota Polisi sejak tahun 2004 dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menerima SK pemecatan dari instansi POLRI;
- Bahwa sejak tahun 2014 Terdakwa sengaja untuk tidak masuk kantor karena Terdakwa kecewa dengan instansi POLRI, dimana awalnya Terdakwa yang saat itu sedang menjalani rehabilitasi narkoba di Makassar dikeroyok oleh orang di dalam panti rehabilitasi, sehingga Terdakwa akhirnya lari dari panti rehabilitasi dan mengadu ke kantor, namun ternyata pihak kantor malah menyalahkan Terdakwa;
- Bahwa selain itu pada saat Terdakwa direhabilitasi ternyata gaji Terdakwa tidak dibayarkan, sehingga Terdakwa merasa kecewa dan tidak masuk kerja lagi;



- Bahwa Terdakwa direhabilitasi karena pada saat dilakukan tes urine di kantor ternyata hasil tes urine Terdakwa positif narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui jika dirinya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait masalah narkoba, sedangkan Terdakwa tidak pernah diperiksa ataupun dipanggil terkait suatu perkara narkoba dan Terdakwa juga tidak pernah pergi meninggalkan Kabupaten Nunukan;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu ditangkap oleh Polisi, Terdakwa, Saksi DODIK dan Saksi ABDUL WAHID baru diperiksa oleh Penyidik dan kemudian dibuatkan BAP oleh Polisi;
- Bahwa tanggal pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Terdakwa, Saksi DODIK dan Saksi ABDUL WAHAB adalah tidak sesuai dengan tanggal yang sebenarnya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa tidak ditawarkan oleh Penyidik untuk didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu ditahan oleh Polisi, Terdakwa dipanggil oleh Kasat Resnarkoba, kemudian Terdakwa ditawarkan untuk tukar kepala dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari;
- Bahwa oleh karena setelah 3 (tiga) hari Terdakwa tidak dapat melakukan yang diminta oleh Kasat Resnarkoba, akhirnya Terdakwa disuruh untuk menjalani hukuman saja, dimana menurut Kasat Resnarkoba paling-paling Terdakwa hanya akan dihukum 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama ditahan oleh Penyidik, Terdakwa tidak pernah diberitahukan surat-surat yang terkait dengan penahanan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa selain itu di dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa, ternyata terdapat 3 (tiga) buah surat yang bukan merupakan tanda tangan dari Terdakwa, yaitu Surat Penyisihan Barang Bukti, Surat Penerimaan Barang Bukti dan Surat Perpanjangan Penahanan;
- Bahwa selain mengamankan barang yang diduga sabu-sabu, Polisi juga mengamankan 1 (satu) buah HP merk OPPO milik Terdakwa, namun Terdakwa menyatakan lupa apakah HP tersebut telah digunakan untuk melakukan komunikasi dengan orang-orang yang terkait dengan perkara ini;
- Bahwa 1 (satu) buah HP milik Terdakwa tersebut ditemukan oleh Polisi di dalam dapur rumah tempat tinggal Terdakwa, karena sebelumnya HP yang dimaksud memang tergeletak di dalam dapur;



- Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah diminta untuk membuka HP miliknya tersebut karena HP yang dimaksud terkunci dengan kode, namun saat dicoba dibuka dengan sidik jari tangan Terdakwa ternyata tidak bisa, kemudian saat Terdakwa diminta untuk membuka dengan kode *pattern* (pola) ternyata Terdakwa menyatakan lupa kodenya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu dan Terdakwa juga merasa bersalah karena Terdakwa tidak melaporkan VIJAY kepada Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi a de charge WIDIA, SH., tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah anggota Polisi telah melakukan penggeledahan di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah orang tua Saksi yang terletak di Jalan Tanjung RT. 11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 14.30 WITA Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi yang terletak di Jalan Tanjung RT. 11, Kelurahan Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan, dimana kegiatan Saksi saat itu adalah sedang melipat baju;
- Bahwa tiba-tiba saksi melihat Saksi melihat Saksi DODIK lewat di sebelah rumah orang tua Saksi dan selanjutnya langsung duduk di dekat kandang ayam;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Saksi DODIK pergi dari rumah orang tua Saksi, namun tidak lama setelah itu Polisi datang ke rumah orang tua Saksi dan langsung mencari adik Saksi yang bernama JAMHARI;
- Bahwa selanjutnya Saksi menjawab jika JAMHARI tidak berada di rumah, sehingga Polisi kemudian masuk ke dalam rumah melewati dapur dan langsung melakukan penggeledahan;



- Bahwa pada saat Polisi melakukan pengeledahan di rumah orang tua Saksi, waktu itu di rumah orang tua Saksi hanya ada Saksi dan suami Saksi, sedangkan keluarga Saksi yang lain sedang berada di Tarakan;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan di rumah orang tua Saksi, ternyata Polisi tidak menemukan apapun dan tidak membawa barang apapun dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengeledahan di rumah orang tua Saksi, Polisi kemudian pergi ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang letaknya berhadapan dengan rumah orang tua Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendengar anggota Polisi yang bernama PAK HASAN memanggil-manggil nama Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa membukakan pintu rumah;;
- Bahwa pada saat Polisi mendatangi rumah tempat tinggal Terdakwa, waktu itu Polisi juga membawa Saksi ABDUL WAHID ke rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut merupakan rumah orang tua Saksi, namun rumah yang dimaksud ditinggali oleh Terdakwa, istrinya dan dengan anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa jarang tinggal di rumah tersebut, karena Terdakwa mempunyai masalah dengan istrinya, yaitu Terdakwa memiliki perempuan lain;
- Bahwa setelah Terdakwa membukakan pintu untuk Polisi, akhirnya Polisi masuk ke dalam rumah dan melakukan pengeledahan di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan pengeledahan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut, Saksi melihat Terdakwa hanya duduk-duduk di ruang tamu bersama dengan PAK HASAN, kemudian Saksi ABDUL WAHID berdiri di dekat pintu depan;
- Bahwa saat Polisi masuk ke dalam rumah tempat tinggal Terdakwa, waktu itu Saksi tidak melihat ada Saksi DODIK, karena Saksi hanya melihat anggota Polisi dan Saksi ABDUL WAHID;
- Bahwa setelah sekitar 15 (lima belas) menit dilakukan pengeledahan, Saksi melihat para anggota Polisi keluar dari dalam rumah dan kemudian pergi dari rumah orang tua Saksi dengan membawa serta Terdakwa, Saksi ABDUL WAHID dan Saksi DODIK;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke rumah orang tua Saksi, sehingga Saksi bertanya mengapa Terdakwa turun lagi dan



selanjutnya dijawab oleh Terdakwa jika dirinya hanya mengambil kunci mobil PAK HASAN yang tertinggal di rumah;

- Bahwa sebelum terjadinya penggeledahan pada tanggal 15 Mei 2017, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ataupun adik Saksi yang bernama VIJAY, karena Saksi baru pulang ke Nunukan;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan adik Saksi yang bernama VIJAY, karena VIJAY tinggal di rumah mertuanya yang terletak di daerah Sei Bilal, sehingga Saksi memang tidak pernah bertemu;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa, tidak ada warga sekitar yang ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan di rumah orang tua Saksi, Polisi tidak menunjukkan surat-surat terkait dilakukannya penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa merupakan anggota Polisi, namun saat ini Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa masih menjadi anggota Polisi atau tidak;
- Bahwa pada tahun 2016 istri Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi jika Terdakwa tidak pernah lagi menerima gaji, namun Saksi tidak menanyakan mengapa Terdakwa lagi menerima gaji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), selain itu Saksi juga tidak pernah menerima surat dari Kantor Polisi perihal status Terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Atas keterangan saksi a *de charge* tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi a *de charge* ABDUL WAHID, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah anggota Polisi telah melakukan penggeledahan di rumah orang tua Saksi WIDIA;
- Bahwa penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah orang tua Saksi yang terletak di Jalan Tanjung RT. 11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 tersebut Saksi dipanggil oleh Polisi, yaitu PAK HASAN dengan alasan PAK HASAN memanggil-manggil Saksi WIDIA tetapi tidak ada yang menjawab, namun ternyata Saksi diajak oleh Polisi untuk pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, PAK HASAN lalu mengetuk pintu rumah Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa membukakan pintu;
- Bahwa setelah pintu rumah dibuka oleh Terdakwa, selanjutnya Polisi langsung masuk ke dalam dapur dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, waktu itu posisi Saksi ada di dalam rumah Terdakwa, tepatnya di dekat pintu masuk, sedangkan posisi Terdakwa ada di ruang tamu bersama dengan PAK HASAN;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, waktu itu Saksi tidak melihat ada Saksi DODIK ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi akhirnya melihat Saksi DODIK ada di rumah Terdakwa saat Saksi DODIK dibawa keluar dapur oleh Polisi;
- Bahwa setelah sekitar 15 (lima belas) menit melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, akhirnya Polisi memperlihatkan suatu barang kepada Saksi dan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui barang apa karena Saksi tidak bisa melihat dengan jelas;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, akhirnya Polisi membawa Terdakwa, Saksi dan Saksi DODIK pergi ke rumah Saksi DODIK;
- Bahwa pada saat berada di rumah Saksi DODIK, Polisi kemudian melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi DODIK, sehingga akhirnya Polisi menemukan barang-barang yang berupa bungkusan sabu, penjepit dan alat hisap sabu;
- Bahwa setelah Polisi menemukan barang-barang di rumah Saksi DODIK tersebut, selanjutnya Polisi menanyakan siapa pemilik dari barang-barang yang dimaksud, sehingga Saksi DODIK menjawab barang-barang itu adalah milik SUL;
- Bahwa setelah itu Polisi langsung membawa Terdakwa, Saksi dan Saksi DODIK ke Polres Nunukan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa pada saat Polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, waktu itu Saksi tidak ikut masuk ke dalam dapur;
 - Bahwa setelah sampai di Polres Nunukan, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi DODIK sempat dibawa ke ruang Kasat Resnarkoba, namun tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi dan Saksi DODIK dibawa masuk ke dalam sel;
 - Bahwa Saksi sempat ditahan selama 1 (satu) minggu, hingga akhirnya Saksi dikeluarkan dari dalam tahanan pada tanggal 21 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 WITA dengan alasan tidak bersalah, namun Saksi tetap diwajibkan melapor;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa merupakan anggota Polisi, namun saat ini Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa masih menjadi anggota Polisi atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Atas keterangan saksi *a de charge* tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi sabu dengan berat bruto sekitar 50,80 (lima puluh koma delapan nol) gram (*telah disisihkan seberat 0,285 (nol koma dua delapan lima) gram guna pembuktian dan sisanya dimusnahkan pada tingkat penyidikan*);
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor sim card : 0822 5498 7492;
- 1 (satu) buah mangkok warna biru;

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Saksi-Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yang berupa :

- Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO / 16 / X / 2013/ RESNARKOBA;
- Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO / 105 / XII / 2016 / RESNARKOBA tanggal 26 November 2016;



Menimbang, bahwa kemudian dalam pembelaan yang telah diajukannya, Penasihat Hukum Terdakwa melampirkan bukti-bukti surat yang berupa :

1. Print out foto Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/37/V/2017/Resnarkoba tanggal 15 Mei 2017 a.n ROY KUSMERIYANTO bin M.JAFAR.HB;
2. Print out foto Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/37-b/V/2017/Resnarkoba tanggal 18 Mei 2017 a.n ROY KUSMERIYANTO bin M.JAFAR.HB;
3. Foto Print Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/38/V/2017/Resnarkoba tanggal 21 Mei 2017 a.n ROY KUSMERIYANTO bin M.JAFAR.HB yang tidak ditandatangani terdakwa;
4. Print out foto Surat Nomor : B/38-b/V/2017/Resnarkoba, Klasifikasi : Biasa, Lampiran : 1 (satu) Exemplar, Perihal : Permintaan Perpanjangan Penahanan a.n ROY KUSMERIYANTO bin M.JAFAR.HB ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan tanggal 05 Juni 2017;
5. Print out foto Surat Nomor : B/46/VI/2017/Resnarkoba, Klasifikasi: Biasa, Lampiran :-, Perihal : Penitipan Tahanan yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Nunukan tanggal 12 Juni 2017, dan
6. Print out foto Berita Acara Serah Terima Tersangka tanggal 12 Juni 2017 dari Satresnarkoba Polres Nunukan ke Lapas Nunukan atas nama tersangka : 1. ROY KUSMERIYANTO bin M.JAFAR.HB, 2. IRWAN bin PARENTA (alm), 3. RASMIDIN als MIDIN bin NURDIN;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No: 6405022702083786 a.n Kepala Keluarga ROY KUSMERIYANTO;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No: 6405021312120004 a.n VIJAY ISHAK;
9. Print out foto Rumah mertua terdakwa (ISHAK YUSUF) yang dihuni terdakwa ROY KUSMERIYANTO;
10. Transkrip Rekaman Pengembalian Uang antara orang tua terdakwa (ibu) dengan Penyidik Pembantu (Pak KARIM);
11. Print out foto SMS dari Kasat Resnarkoba (AKP MOEHAMAD HASAN SETYABUDI, SIP.,M.H) kepada terdakwa ROY;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terdapat pula bukti surat yang berupa :



1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab. : 6242/NNF/2017.- tanggal 17 Juli 2017 yang pada bagian Kesimpulannya menerangkan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1460/2017/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Mei 2017;
3. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 17 Mei 2017;
4. Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Nunukan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung RT. 11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa tim Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat tim dari Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, ditemukan barang berupa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang tersimpan dalam sebuah mangkok plastik warna biru dengan posisi terapung di dalam drum berisi air yang kondisinya tertutup separuh dan drum tersebut terletak di dalam kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 15.10 WITA, Satresnarkoba Polres Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada kegiatan terkait narkoba di Jalan Tanjung RT. 11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut, tim Satresnarkoba Polres Nunukan lalu mendatangi dan memeriksa rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung RT. 11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, karena **berdasarkan keterangan Saksi FRENGKY, keterangan Saksi MAHMUDDIN dan Saksi MUHTAR**, sebelumnya Terdakwa merupakan Target Operasi dari pihak Kepolisian dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait perkara narkoba;



- **Bahwa berdasarkan bukti surat** yang berupa Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO / 16 / X / 2013/ RESNARKOBA dan fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO / 105 / XII / 2016 / RESNARKOBA tanggal 26 November 2016, Terdakwa telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait masalah narkoba;
- **Bahwa awalnya tim Satresnarkoba Polres Nunukan** mendatangi dan memeriksa rumah mertua Terdakwa yang letaknya ada di sebelah rumah tempat tinggal Terdakwa, namun oleh karena tidak mendapatkan hasil, akhirnya tim Satresnarkoba Polres Nunukan mendatangi rumah tempat tinggal Terdakwa;
- **Bahwa setelah sampai di rumah tempat tinggal Terdakwa, tim Satresnarkoba Polres Nunukan** mengetuk pintu rumah Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa yang berada di dalam rumah sedang mengasah taji ayam bersama dengan Saksi DODIK membukakan pintu dan mempersilahkan tim Satresnarkoba Polres Nunukan untuk masuk;
- **Bahwa selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Nunukan langsung** melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, sehingga akhirnya tim Satresnarkoba Polres Nunukan berhasil menemukan barang berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang tersimpan dalam sebuah mangkok plastik warna biru dengan posisi terapung di dalam drum berisi air yang kondisinya tertutup separuh dan drum tersebut terletak di dalam kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa;
- **Bahwa menurut keterangan Saksi MAHMUDDIN dan Saksi MUHTAR,** saat tim Satresnarkoba Polres Nunukan menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi DODIK mengenai siapa pemilik barang berupa sabu tersebut, Terdakwa menjawab jika barang yang dimaksud adalah barang lama, namun kemudian jawaban Terdakwa berubah dan mengatakan jika barang tersebut adalah milik VIJAY;
- **Bahwa menurut keterangan Terdakwa,** saat tim Satresnarkoba Polres Nunukan menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi DODIK mengenai siapa pemilik barang berupa sabu tersebut, Terdakwa menjawab jika barang yang dimaksud mungkin adalah milik VIJAY;
- **Bahwa menurut keterangan Terdakwa,** dirinya tidak mengetahui siapa pemilik dari barang yang berupa sabu-sabu tersebut, namun Terdakwa menjawab jika barang yang dimaksud mungkin adalah milik VIJAY karena sebelumnya, yaitu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 08.30 WITA, VIJAY yang saat itu sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa sempat menunjukkan sabu-sabu kepada Terdakwa;



- **Bahwa menurut keterangan Terdakwa,** barang berupa sabu yang ditunjukkan oleh VIJAY kepada Terdakwa warnanya putih, sedangkan barang yang ditunjukkan oleh tim Satresnarkoba Polres Nunukan kepada Terdakwa warnanya kecoklatan, kemudian untuk ukurannya, Terdakwa tidak mengetahui apakah sama atau tidak karena Terdakwa tidak memegangnya;
- **Bahwa menurut keterangan Terdakwa,** sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengetahui jika VIJAY melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu dan baru pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 tersebut Terdakwa pertama kalinya melihat VIJAY melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu;
- **Bahwa menurut keterangan Terdakwa,** dirinya tidak mengetahui bagaimana barang berupa sabu-sabu tersebut bisa ada di dalam kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa;
- **Bahwa menurut keterangan Terdakwa,** tidak semua orang dapat melakukan aktifitas secara bebas di dalam rumah yang ditinggali oleh Terdakwa, namun hanya terbatas pada keluarga Terdakwa saja, selain itu tidak ada orang lain yang menginap di rumah yang ditinggali oleh Terdakwa tersebut, karena kamar di rumah yang dimaksud hanya ada 1 (satu) saja;
- **Bahwa menurut keterangan Saksi DODIK,** dirinya pernah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, dimana terakhir kali Saksi mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2017 di rumah Terdakwa;
- **Bahwa menurut keterangan Saksi DODIK,** dirinya sudah 3 (tiga) kali diberi sabu-sabu oleh Terdakwa, dimana Saksi DODIK mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa dengan cara diberi sedikit oleh Terdakwa karena Saksi DODIK berhasil memenangkan sabung ayam;
- **Bahwa menurut keterangan Saksi DODIK dan keterangan Terdakwa,** pada saat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi DODIK, sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa;
- **Bahwa menurut keterangan Terdakwa,** sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa diperoleh Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama RUSTAM, dimana RUSTAM memberikan sabu-sabu yang dimaksud kepada Terdakwa secara cuma-cuma;
- **Bahwa menurut keterangan Terdakwa,** dirinya juga pernah menyuruh Saksi DODIK untuk membeli sabu-sabu dari KEVIN karena Saksi DODIK yang lebih kenal dengan KEVIN, dimana ketika Terdakwa menyuruh Saksi DODIK membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi, uang yang digunakan untuk



membeli sabu-sabu tersebut adalah uang Terdakwa dari hasil memenangkan permainan sabung ayam;

- Bahwa selain mengamankan barang yang diduga sabu-sabu, Polisi juga mengamankan 1 (satu) buah HP merk OPPO milik Terdakwa, namun **Terdakwa menyatakan lupa apakah HP tersebut telah digunakan untuk melakukan komunikasi dengan orang-orang yang terkait dengan perkara ini**, selain itu di dalam persidangan Terdakwa telah diminta untuk membuka HP miliknya tersebut karena HP yang dimaksud terkunci dengan kode, namun saat dicoba dibuka dengan sidik jari tangan Terdakwa ternyata tidak bisa, kemudian saat **Terdakwa diminta untuk membuka dengan kode *pattern* (pola) ternyata Terdakwa menyatakan lupa kodenya**;

- Bahwa tim Satresnarkoba Polres Nunukan telah berusaha untuk mencari keberadaan VIJAY, namun sampai sekarang VIJAY tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa yang berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi sabu-sabu telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui beratnya totalnya sekitar 50,80 (lima puluh koma delapan nol) gram;

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab. : 6242/NNF/2017.- tanggal 17 Juli 2017, barang bukti berupa sabu-sabu yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah benar kristal **Metamfetamina**, sehingga sesuai dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sabu-sabu tersebut termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) maupun ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dimaknai sebagai perbuatan dalam rangka jual beli, karena apabila perbuatan tersebut tidak dimaknai sebagai perbuatan dalam rangka jual beli, maka penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan dapat pula dikenakan Pasal 114 ini;
2. Bahwa dalam persidangan perkara ini hanya diperoleh fakta jika tim Satresnarkoba Polres Nunukan berhasil menemukan barang berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang tersimpan dalam sebuah mangkok plastik warna biru dengan posisi terapung di dalam drum berisi air yang kondisinya tertutup separuh dan drum tersebut terletak di dalam kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa, sehingga tidak diketahui apakah sabu-sabu yang ditemukan oleh tim Satresnarkoba Polres Nunukan tersebut akan digunakan dalam rangka untuk jual beli atau tidak;
3. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sabu-sabu yang ditemukan di dalam kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa tidak diketahui akan digunakan dalam rangka untuk kegiatan jual beli atau tidak, maka ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;



4. Bahwa untuk dapat diterapkan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa harus benar-benar mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa idealnya untuk dapat diterapkan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka harus ada orang lain yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Terdakwa hanya sekedar mengetahui adanya tindak pidana tersebut namun tidak melaporkannya kepada Polisi ataupun BNN;
6. Bahwa dalam rangkaian perkara ini, Terdakwa diajukan sebagai pelaku tunggal, sehingga tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa yang diajukan ke persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, hanya Terdakwa saja yang menerangkan jika VIJAY telah menunjukkan barang berupa sabu-sabu kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri tidak dapat memastikan apakah sabu-sabu yang ditunjukkan oleh VIJAY kepadanya merupakan sabu-sabu yang sama dengan yang ditemukan oleh tim Satresnarkoba Polres Nunukan di dalam kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa;
8. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya telah menyatakan keterangan Terdakwa dalam BAP maupun keterangan Terdakwa yang diberikan dalam persidangan sepanjang mengenai hal-hal terkait disebutkan nama VIJAY yang kemudian ditetapkan sebagai DPO adalah keterangan yang tidak benar, sehingga hal ini dapat diartikan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyangkal keterlibatan VIJAY dalam perkara ini;



9. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam angka 4 (empat) sampai dengan angka 8 (delapan) sebagaimana telah tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan alternatif kedua, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atau seorang manusia, yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **ROY KUSMERIYANTO Alias ROY Bin M. JAFAR. HB** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim unsur **"Setiap orang"** ini telah terpenuhi;

- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**



Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, sedangkan yang dimaksud dengan



menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Nunukan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung RT. 11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tim Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat tim dari Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, ditemukan barang berupa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang tersimpan dalam sebuah mangkok plastik warna biru dengan posisi terapung di dalam drum berisi air yang kondisinya tertutup separuh dan drum tersebut terletak di dalam kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 15.10 WITA, Satresnarkoba Polres Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada kegiatan terkait narkoba di Jalan Tanjung RT. 11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa atas dasar informasi tersebut, tim Satresnarkoba Polres Nunukan lalu mendatangi dan memeriksa rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung RT. 11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, karena **berdasarkan keterangan Saksi FRENGKY, keterangan Saksi MAHMUDDIN dan Saksi MUHTAR**, sebelumnya Terdakwa merupakan Target Operasi dari pihak Kepolisian dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait perkara narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya tim Satresnarkoba Polres Nunukan mendatangi dan memeriksa rumah mertua Terdakwa yang letaknya ada di sebelah rumah tempat tinggal Terdakwa, namun oleh karena tidak mendapatkan hasil, akhirnya tim Satresnarkoba Polres Nunukan mendatangi rumah tempat tinggal Terdakwa;



Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah tempat tinggal Terdakwa, tim Satresnarkoba Polres Nunukan mengetuk pintu rumah Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa yang berada di dalam rumah sedang mengasah taji ayam bersama dengan Saksi DODIK membukakan pintu dan mempersilahkan tim Satresnarkoba Polres Nunukan untuk masuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Nunukan langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, sehingga akhirnya tim Satresnarkoba Polres Nunukan berhasil menemukan barang berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang tersimpan dalam sebuah mangkok plastik warna biru dengan posisi terapung di dalam drum berisi air yang kondisinya tertutup separuh dan drum tersebut terletak di dalam kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa yang berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi sabu-sabu telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui beratnya totalnya sekitar 50,80 (lima puluh koma delapan nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab. : 6242/NNF/2017.- tanggal 17 Juli 2017, barang bukti berupa sabu-sabu yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah benar kristal **Metamfetamina**, sehingga sesuai dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sabu-sabu tersebut termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengetahui siapa pemilik dari sabu-sabu yang ditemukan di dalam kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menyatakan tidak mengetahui siapa yang meletakkan sabu-sabu tersebut di dalam kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan tidak mengetahui siapa pemilik dari sabu-sabu yang ditemukan di dalam kamar mandi rumah tempat tinggalnya dan Terdakwa juga telah menyatakan tidak mengetahui siapa yang meletakkan sabu-sabu tersebut di dalam kamar mandi rumah tempat tinggalnya, sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan dalam



persidangan ternyata tidak ada yang mengetahui sendiri secara pasti mengenai siapa yang memiliki dan siapa yang meletakkan sabu-sabu yang dimaksud di dalam kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa, maka untuk mengetahui apakah memang Terdakwa terlibat dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya melalui alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dimana kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, dinyatakan alat bukti petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan alat bukti petunjuk maka Majelis Hakim akan menguraikan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat sebagai berikut :

- **Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MAHMUDDIN dan Saksi MUHTAR**, saat tim Satresnarkoba Polres Nunukan menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi DODIK mengenai siapa pemilik barang berupa sabu tersebut, Terdakwa menjawab jika barang yang dimaksud adalah barang lama, namun kemudian jawaban Terdakwa berubah dan mengatakan jika barang tersebut adalah milik VIJAY;
- **Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa**, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 08.30 WITA, VIJAY yang saat itu sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa sempat menunjukkan sabu-sabu kepada Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengetahui jika VIJAY melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu dan baru pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 tersebut Terdakwa pertama kalinya melihat VIJAY melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu;
- **Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan**, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui bagaimana barang berupa sabu-sabu tersebut bisa ada di dalam kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa;
- **Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa**, tidak semua orang dapat melakukan aktifitas secara bebas di dalam rumah yang ditinggali oleh Terdakwa, namun hanya terbatas pada keluarga Terdakwa saja, namun tidak ada orang lain yang menginap di rumah yang ditinggali oleh Terdakwa tersebut, karena kamar di rumah yang dimaksud hanya ada 1 (satu) saja;



- **Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DODIK**, dirinya pernah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, dimana terakhir kali Saksi DODIK mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2017 di rumah Terdakwa;
- **Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DODIK**, dirinya sudah 3 (tiga) kali diberi sabu-sabu oleh Terdakwa, dimana Saksi DODIK mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa dengan cara diberi sedikit oleh Terdakwa karena Saksi DODIK berhasil memenangkan sabung ayam;
- **Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DODIK dan keterangan Terdakwa**, pada saat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi DODIK, sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa;
- **Bahwa berdasarkan keterangan Saksi FRENGKY, keterangan Saksi MAHMUDDIN dan Saksi MUHTAR**, Terdakwa merupakan Target Operasi dari pihak Kepolisian dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait perkara narkoba;
- **Bahwa berdasarkan bukti surat** yang berupa Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO / 16 / X / 2013/ RESNARKOBA dan fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO / 105 / XII / 2016 / RESNARKOBA tanggal 26 November 2016, Terdakwa telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait masalah narkoba;
- **Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan**, Terdakwa menyatakan lupa apakah handphone miliknya telah digunakan untuk melakukan komunikasi dengan orang-orang yang terkait dengan perkara ini, kemudian di **dalam persidangan Terdakwa telah diminta untuk membuka handphone miliknya tersebut karena handphone yang dimaksud terkunci dengan kode *pattern* (pola)**, namun Terdakwa kembali menyatakan lupa kodenya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta keterangan Saksi FRENGKY, keterangan Saksi MAHMUDDIN, keterangan Saksi MUHTAR, keterangan Saksi DODIK dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh persesuaian tentang suatu keadaan, yaitu tim Satresnarkoba Polres Nunukan telah menemukan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan dari dalam kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa, padahal di rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut tidak semua orang dapat melakukan aktifitas secara bebas di dalam rumah dan tidak ada



orang lain yang menginap karena kamar di rumah yang dimaksud hanya ada 1 (satu), selain itu Terdakwa yang merupakan Target Operasi dari pihak Kepolisian dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait perkara narkoba ternyata pernah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi DODIK, dimana pada saat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi DODIK, sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa, dan bahkan Saksi DODIK juga pernah diberi sabu-sabu oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali karena Saksi DODIK memenangkan sabung ayam milik Terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim telah memperoleh petunjuk jika Terdakwa telah menguasai sabu-sabu yang termasuk dalam narkoba golongan I bukan tanaman, karena dengan menguasai sabu-sabu maka Terdakwa dapat menggunakan sabu-sabu tersebut untuk keperluan apapun, memberikannya kepada siapapun atau meletakkannya dimanapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata sabu-sabu yang ditemukan di dalam kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut beratnya sekitar 50,80 (lima puluh koma delapan nol) gram, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah termasuk dalam kategori menguasai sabu-sabu yang merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menguasai sabu-sabu yang merupakan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak, dengan demikian unsur **“tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya yang diajukan secara tertulis, Terdakwa pada pokoknya hanya menjelaskan mengenai kronologis kejadian pada saat ditangkapnya Terdakwa sampai dengan berjalannya proses Penyidikan, namun Terdakwa tidak menguraikan mengenai uraian yuridis dari pasal yang didakwakan kepadanya dan hanya mengajukan permohonan agar Majelis Hakim meminta Call Data Record handphone Terdakwa, handphone Saksi DODIK, handphone Kasat Resnarkoba dan handphone Penyidik KARIM;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak dapat meminta Call Data Record handphone Saksi DODIK, handphone Kasat Resnarkoba dan handphone Penyidik KARIM karena handphone tersebut tidak disita dan tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini, kemudian terhadap handphone milik Terdakwa, sesungguhnya Majelis Hakim dalam persidangan telah meminta Terdakwa untuk membuka handphone miliknya yang terkunci dengan kode *pattern* (pola), namun Terdakwa menyatakan lupa kodenya, sehingga permohonan Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam pembelaannya tersebut tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, dalam pembelaan tersebut terdapat pula permohonan dari Terdakwa agar Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa pernah mengabdikan kepada Negara sebagai mantan anggota Kepolisian, Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan serta kooperatif dan bersikap sopan selama persidangan, kemudian Terdakwa belum pernah diadili atau dihukum karena kasus narkoba, sehingga terhadap permohonan yang demikian Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkannya secara tersendiri atau secara khusus, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;



Menimbang, bahwa selain adanya pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Proses pemasukan dan pengeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa melanggar KUHAP, sehingga patut dinyatakan tidak sah;
2. Surat Perintah Penangkapan, Penahanan, Perpanjangan Penahanan, Berita Acara Penangkapan, Penahanan, Perpanjangan Penahanan tidak pernah diberikan kepada Tersangka dan tidak pernah diberitahukan kepada keluarga Tersangka, sehingga hal tersebut melanggar KUHAP dan patut dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Salinan SPDP tidak diberikan kepada Tersangka atau keluarga Tersangka, sehingga patut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Bahwa hasil penyidikan sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara No : BP/38/V/2017/Resnarkoba tanggal 20 Mei 2017 adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan melanggar hukum acara;
5. Bahwa Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/39/V/2017/Resnarkoba tanggal 16 Mei 2017 a.n. VIJAY ISHAK yang dikeluarkan dan ditandatangani Kasat Resnarkoba AKP MOEHAMAD HASAN SETYABUDI, S.IP., M.H adalah tidak sah dan patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Proses pemeriksaan (BAP) terhadap Tersangka melanggar KUHAP, karena pada saat Penyidikan, Tersangka tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga requisitor Penuntut Umum patut dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Tanda tangan Tersangka pada Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Mei 2017, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Mei 2017, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan tanggal 18 Mei 2017, Surat Perintah Penahanan tanggal 21 Mei 2017 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 19 Juli 2017 telah dipalsukan;
8. Penuntut Umum tidak memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk memasukkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga fakta hukum yang terjadi ditutupi dan disembunyikan, oleh karenanya tindakan tersebut melanggar hak asasi Terdakwa serta menyebabkan Surat Dakwaan jo. Surat Tuntutan Penuntut Umum tidak jelas dan kabur, sehingga Surat Dakwaan jo. Surat Tuntutan Penuntut Umum patut dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Saksi BRIPKA FRENGKY LINTING, BRIGADIR MAHMUDDIN dan BRIGADIR MUHTAR selaku aparat penegak hukum (Penyelidik) merupakan pihak yang



mempunyai kepentingan langsung dalam perkara *a quo* agar perkara *a quo* berhasil di persidangan, oleh karenanya Saksi BRIPKA FRENGKY LINTING, BRIGADIR MAHMUDDIN dan BRIGADIR MUHTAR selaku aparat penegak hukum (Penyelidik) tidak dapat diterima sebagai Saksi;

10. Berdasarkan fakta hukum, Terdakwa sudah pasti bukan orang yang memiliki, menyimpan, dan atau menyediakan barang bukti (sabuk) yang ditemukan Saksi BRIPKA FRENGKY LINTING, sehingga Dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pokok pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada point yang pertama sampai dengan yang empat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, karena Majelis Hakim telah mengadili pokok perkara Terdakwa, dimana seyogyanya pokok-pokok pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan secara tersendiri melalui lembaga praperadilan sebagai upaya kontrol atau pengawasan horisontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap Tersangka selama dalam pemeriksaan Penyidikan atau Penuntutan, dengan demikian menurut Majelis Hakim pokok-pokok pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada point pertama sampai dengan point empat tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada point lima, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa wewenang untuk menetapkan seseorang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sepenuhnya dimiliki oleh Penyidik, sehingga Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri wewenang Penyidik dalam menetapkan status seseorang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut, selain itu Majelis Hakim juga tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah status seseorang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas dasar pemeriksaan perkara orang lain yang namanya tidak tercantum dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dimintakan untuk dinyatakan tidak sah, dengan demikian menurut Majelis Hakim pokok pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada point lima tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa terhadap pokok pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada point enam, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa, ternyata pada tanggal 17 Mei 2017 Terdakwa telah membuat dan juga menandatangani Surat Pernyataan yang isinya tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum selama dalam pemeriksaan Penyidik, selain itu pada tanggal 17 Mei 2017 Terdakwa juga telah menandatangani Berita Acara Penolakan Didampingi Oleh Pengacara, sehingga berdasarkan Surat Pernyataan dan Berita Acara Penolakan Didampingi Oleh Pengacara tersebut dapat diketahui bahwa Penyidik telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Terdakwa sendirilah yang menolak untuk didampingi Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Penyidik, dengan demikian menurut Majelis Hakim pokok pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada point enam tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada point tujuh, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa untuk menilai apakah benar tanda tangan Terdakwa telah dipalsukan atau tidak, maka diperlukan adanya pembuktian dan serangkaian pemeriksaan secara khusus, diantaranya adalah dengan dilakukan pemeriksaan melalui Laboratorium Kriminalistik, sedangkan dalam proses pemeriksaan perkara ini baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah membuktikan kebenaran dari dalil yang diungkapkannya perihal dipalsukannya tanda tangan Terdakwa tersebut dan hanya diungkapkan melalui pengakuan Terdakwa saja, sehingga menurut Majelis Hakim pokok pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada point tujuh tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada point delapan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa wewenang untuk menyusun Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan sepenuhnya dimiliki oleh Penuntut Umum, sepanjang Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tidak melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan



ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sedangkan dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan keberatan tentang adanya cacat formil dalam penyusunan Surat Dakwaan, sehingga menurut Majelis Hakim pokok pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada point delapan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada point sembilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, sedangkan yang tidak dapat didengarkan keterangannya sebagai Saksi adalah orang-orang disebut dalam Pasal 168 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa oleh karena Saksi FRENGKY LINTING, Saksi MAHMUDDIN dan Saksi MUHTAR merupakan orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri, sedangkan Saksi-saksi tersebut ternyata tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Saksi FRENGKY LINTING, Saksi MAHMUDDIN dan Saksi MUHTAR dapat diterima sebagai Saksi serta dapat memberikan keterangan dalam persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim pokok pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada point sembilan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada point sepuluh, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena pokok pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim



dalam pertimbangan hukum mengenai uraian unsur tindak pidana, dengan demikian pokok pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada point sepuluh tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi sabu dengan berat bruto sekitar 50,80 (lima puluh koma delapan nol) gram (telah disisihkan seberat 0,285 (nol koma dua delapan lima) gram guna pembuktian dan sisanya dimusnahkan pada tingkat penyidikan), 1 (satu) buah HP merk OPPO



warna putih dengan nomor sim card : 0822 5498 7492 dan 1 (satu) buah mangkok warna biru, oleh karena barang bukti tersebut memiliki kaitan erat dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa serta dikhawatirkan barang bukti yang dimaksud dapat digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, perlu ditetapkan agar barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- ☐ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- ☐ Terdakwa merasa bersalah dan sungguh-sungguh menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- ☐ Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- ☐ Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ROY KUSMERIYANTO Alias ROY Bin M. JAFAR. HB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama **2 (dua) bulan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi sabu dengan berat bruto sekitar 50,80 (lima puluh koma delapan nol) gram (*telah disisihkan seberat 0,285 (nol koma dua delapan lima) gram guna pembuktian dan sisanya dimusnahkan pada tingkat penyidikan*);
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor sim card : 0822 5498 7492;
 - 1 (satu) buah mangkok warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari JUMAT, tanggal 19 JANUARI 2018, oleh JAN OKTAVIANUS, SH., MH, selaku Hakim Ketua, TONY YOGA SAKSANA, SH dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 22 JANUARI 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SANTHY EKAWATY, SH., Panitera Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh NURHADI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (TONY YOGA SAKSANA, SH) (JAN OKTAVIANUS, SH., MH)
2. (AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH)

Panitera,



(SANTHY EKAWATY, SH)